

BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Profil Desa Rama Agung

1. Sejarah Desa Rama Agung

Desa Rama Agung adalah nama suatu Wilayah di Kecamatan Kota Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara. Desa Rama Agung ini terbentuk dimulai Pada Tahun 1963 melalui Program Transmigrasi dari Daerah Bali. Dan pada Tahun 1965 Pengelolaan desa diserahkan kepada kepala desa yang Pertama dan terpilih Bapak Ketut Toya (Alm). Saat itu kondisi Rama Agung mayoritas Beragama Hindu dan dari suku bali dan berprofesi sebagai Petani.⁵¹

Selanjutnya, pada periode kedua masa pemerintahan Bapak Ketut Toya (Alm) masyarakat Desa Rama Agung memilih Pemimpin Baru. Pada Tahun 1974 yang bernama Bapak Ketut Suwica yang orangnya sampai saat ini masih ada dan patut dijadikan tokoh dan teladan bagi masyarakat Rama Agung Khususnya.

Kemudian Pada Tahun 1977 masyarakat Desa Rama Agung untuk kedua kalinya melakukan pemilihan Kepala Desa dengan cara seperti pemilihan Kepala Desa pada saat sekarang ini, dengan beberapa

⁵¹ Profile Desa Rama Agung tahun 2020, h. 1.

calon Kades dan sebelumnya melakukan adu Visi dan Misi dalam Rencana Pembangunan Desa Rama agung. Pada Pemilihan Kepala Desa tahun 1977 ini yang terpilih menjadi Kepala Desa masih Dipercayakan Kepada Bapak Ketut Suwica. Dan Periode Berikutnya Kepala Desa Rama Agung Dipimpin oleh Guru Putu Sudani (Alm).

Selanjutnya Bapak Nyoman Sutirka merupakan Kepala Desa yang Memimpin Desa Rama Agung yang Bertahan selama 2 (Dua) Periode. Pada saat kepemimpinan beliau selama lebih kurang 16 tahun Desa Rama Agung sudah mulai dikenal Dengan Sebutan Indonesia kecil karna hanya di Desa Rama Agung terdapat berbagai macam ragam suku, Agama maupun kebudayaan. Pada saat itu Kegiatan Kelompok masyarakat banyak bekerja pada sektor pertanian dan pada kelompok Mikro Pada Sektor Perkebunan.

Desa Rama agung Pada dewasa ini terdiri dari berbagai macam Etnis Suku yang membaaur secara Rukun Yang terdiri dari 5 (Lima) macam Pemeluk Agama dan masyarakat Desa Rama Agung memiliki Sosialisasi yang tinggi antar sesama masyarakat Desa Rama Agung. Desa Rama Agung pada Periode 2016 di Pimpin Oleh Kepala Desa yang Bernama Bapak

Putu Suriade. Pada Tahun 2019 Bulan Januari Desa Rama Agung dicanangkan oleh Bupati menjadi Desa percontohan Rukun Antar Umat Beragama.⁵²

2. Letak Geografis Desa Rama Agung

Desa Rama Agung terletak di Kecamatan Arga Makmur Kabupaten Bengkulu Utara provinsi Bengkulu. Desa Rama Agung adalah salah satu desa di Kecamatan Arga Makmur yang mempunyai luas wilayah 342 Ha. Jumlah penduduk Desa Rama Agung sebanyak 2.751 Jiwa yang terdiri dari 1.392 laki-laki dan 1.359 perempuan dengan jumlah Kepala Keluarga sebanyak 765 KK. Sedangkan jumlah Keluarga Miskin (Gakin) 324 Kk Berdasarkan Data Pusat Statistik dari jumlah keluarga yang ada di Desa Rama Agung pada tahun 2020.⁵³

Batas-batas administratif Desa Rama Agung, sebelah Barat perbatasan dengan Desa Gunung Agung, sebelah Timur berbatasan dengan Kelurahan Gunung Alam / Sido Urip, sebelah Utara berbatasan dengan Desa Karang Anyar II, sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Desa pagar Ruyung/Talang Denau/Air Merah. Dilihat dari topografi dan kontur tanah, Desa Rama Agung kecamatan Arga makmur secara umum berupa

⁵² Profil Desa Rama Agung tahun 2020, h. 12.

⁵³ Profil Desa Rama Agung tahun 2020, h. 12.

Daratan. Desa Rama Agung terdiri dari tiga Dusun dan 11 RT. waktu tempuh dari Desa Ke Kecamatan adalah 2 km² dengan waktu tempuh 10 menit dan Ke kabupaten 3 km dengan waktu tempuh 15 menit.

Secara geografis Kecamatan Arga Makmur terletak pada posisi 102° 10' 30"– 102° 15' 30" Bujur Timur dan 3° 15' 55" – 3° 16' 10" Lintang Selatan dengan luas wilayah 100 km². Secara administrasi Kecamatan Arga Makmur terbagi dalam 1 kelurahan dan 14 Desa. Daerah yang menjadi pusat pengembangan kawasan di Kecamatan Arga Makmur sebanyak 14 Desa yaitu Desa Tanjung Raman, Desa Lubuk Saung, Desa Kuro Tidur, Desa Karang Suci, Desa Rama Agung, Desa Talang Denau, Desa Gunung Selan, Desa Datar Ruyung, Desa Senali, Desa Gunung Agung, Desa Sidi Urip, Desa Karang Anyar 1, Desa Taba Tembilang, Desa Karang Anyar 2.

Dari segi lokasi, posisi Kecamatan Arga Makmur berada di luar jalur pergerakan lalu lintas regional, yaitu ± 70 km dari Kota Bengkulu dan ± 25 km dari jalur lintas regional Bengkulu-Sumatera Barat. Letak Kecamatan Arga Makmur yang bukan menjadi jalur lintas Bengkulu-Sumatera Barat awalnya berdampak pada rendahnya mobilitas penduduk ke Kecamatan Arga Makmur. Namun seiring perkembangan kota,

saat ini telah terbangun jalur yang menghubungkan antara Kota Bengkulu ke Kabupaten Lebong (kabupaten pemekaran) dengan melewati Kecamatan Arga Makmur. Dengan adanya jalur ini mobilitas penduduk Kota Bengkulu yang akan menuju Kabupaten Lebong dapat dipersingkat melalui jalan Kota Bengkulu – Kecamatan Arga Makmur – Kabupaten Lebong.⁵⁴

3. Kondisi Sosial dan Keagamaan Desa Rama Agung

Di Indonesia, perbedaan pendapat dan kepentingan sering terjadi karena demokrasinya. Negara juga memainkan peran penting dalam memastikan bahwa orang dapat memeluk dan menjalankan agama mereka sesuai dengan kepercayaan dan keyakinan mereka. Indonesia juga adalah negara yang menjunjung tinggi toleransi, terutama toleransi beragama. Toleransi beragama mencakup masalah keyakinan manusia tentang ketuhanan atau akidah mereka. Toleransi adalah hasil dari interaksi sosial yang dekat dimasyarakat.

Desa Rama Agung merupakan desa yang memiliki unsur-unsur dalam bermoderat dan memiliki sebutan yang unik yaitu “desa kerukunan umat beragama”.

⁵⁴ Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara INPEKTORAT. 2018. Laporan Kinerja Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2018. Bengkulu Utara : Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara INPEKTORAT

Desa Rama Agung terletak di Kecamatan Kota Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, Provinsi Bengkulu, dengan luas 342 ha, dan 2771 orang tinggal di sana. Dalam Desa Rama Agung memiliki beragam suku, agama, dan budaya yang sangat unik sehingga masyarakat luas menyebutnya dengan kampung moderasi, selain itu juga masyarakat Desa Rama Agung sangat rukun dan bertoleransi tinggi.⁵⁵

Desa Rama Agung, yang awalnya didominasi oleh Suku Transmigrasi dari Pulau Bali, membuka diri untuk orang lain, seperti yang ditunjukkan oleh keanekaragaman suku yang ada di sana saat ini: suku Bali, suku Batak, suku Jawa, suku Rejang, suku Serawai, suku Palembang, suku Sunda, suku Padang, suku Bengkulu, suku Nias, suku Manado, suku Pekal, suku Cina. Semuanya hidup rukun dan damai di sini. Desa Rama Agung memiliki banyak tempat ibadah, termasuk Masjid dua buah, Gereja Protestan tujuh, Gereja Khatolik satu, Pura dua dan Vihara satu.

Desa Rama Agung, yang dikenal sebagai “Miniatur Indonesia,” telah menjadi panutan nasional dalam hal kerukunan umat beragama. Dengan

⁵⁵ Fatrica Syafri Et Al., “Nilai Moderasi Beragama Pada Tradisi Upacara Kremasi Jenazah Di Desa Rama Agung The Value Of Religious Moderation At The Tradition Of The Body Cremating Ceremony In The Village Of Rama Agung” 3, No. 4 (2024): 496–501, <https://doi.org/10.58184/Mestaka.V3i4.453>.

keberagaman agama, suku, dan budaya, desa ini dianugerahi penghargaan sebagai Desa Kerukunan Umat Beragama Provinsi Bengkulu oleh Menag RI Lukman Hakim Saifuddin pada 3 Agustus 2018, yang kemudian diperkuat oleh Surat Keputusan Gubernur Bengkulu pada tahun 2020. Desa Rama Agung menunjukkan contoh nyata dari semboyan Bhinneka Tunggal Ika, di mana perbedaan dihargai dan masyarakat hidup saling menjaga serta menghormati satu sama lain.

Desa Rama Agung dikenal dengan toleransi dan moderasi yang tinggi antar umat beragama, meskipun warganya menganut agama yang berbeda-beda seperti Hindu, Buddha, Islam, Katolik, dan Protestan. Keunikan ini tercermin dalam keberadaan rumah ibadah Panca Bhinneka, di mana tempat tempat ibadah dari berbagai agama berada berdekatan. Meskipun ada perbedaan dalam ibadah, budaya, dan adat istiadat, masyarakat tetap menjaga kerukunan dan silaturahmi, menciptakan harmoni dalam keberagaman.

Desa Rama Agung merupakan sebuah desa dengan keunikan tersendiri. penduduknya beragam etnik dengan sendirinya tentu beragam agama. Agama yang dianut oleh masyarakat adalah Hindu, Budha, Kristen (Protestan dan Khatolik) dan Islam. Beragam agama

tentu beragam pula tempat ibadah, jejeran rumah ibadah yang berbeda kita jumpai di sana ada Masjid, Gereja, dan Vihara. Jarak antara satu rumah ibadah dengan rumah ibadah lainnya tidak begitu jauh, sekitar 200 meter. Adapun jumlah dan persentase penduduk Desa Rama Agung dapat dilihat dalam tabel dibawah ini.

Tabel 3.1 Jumlah dan Persentase Penduduk

No	Kelompok	Jumlah	Laki-Laki	Perempuan
1	ISLAM	34,76%	17,42%	17,35%
2	KRISTEN	31,13%	15,71%	15,43%
3	KATHOLIK	5,03%	2,65%	2,37%
4	HINDU	27,68%	14,55%	13,12%
5	BUDHA	1,40%	0,63%	0,77%

Tabel tersebut mengindikasikan bahwa masyarakat Desa Rama Agung menganut berbagai agama, dengan penganut terbanyak berasal dari agama islam. Keanekaragaman ini mencerminkan adanya sikap toleran serta kehidupan beragama yang rukun dikalangan warga desa. Perbedaan agama tidaklah menjadi rintangan dalam mengadakan suatu interaksi sosial dan pergaulan sehari-hari. Mereka saling menghormati antar sesama umat beragama. Rumah ibadah berdiri kokoh dan pada umumnya terletak dijalur utama jalan Desa Rama Agung, dan

dalam pemukiman penduduk. Selain rumah ibadah juga ada kantor Desa sebagai tempat mengurus segala keperluan masyarakat yang berkaitan dengan administrasi pemerintahan. Pengisian jabatan-jabatan dalam sistem pemerintahan desa diwakili oleh setiap unsur masyarakat dan unsur agama.

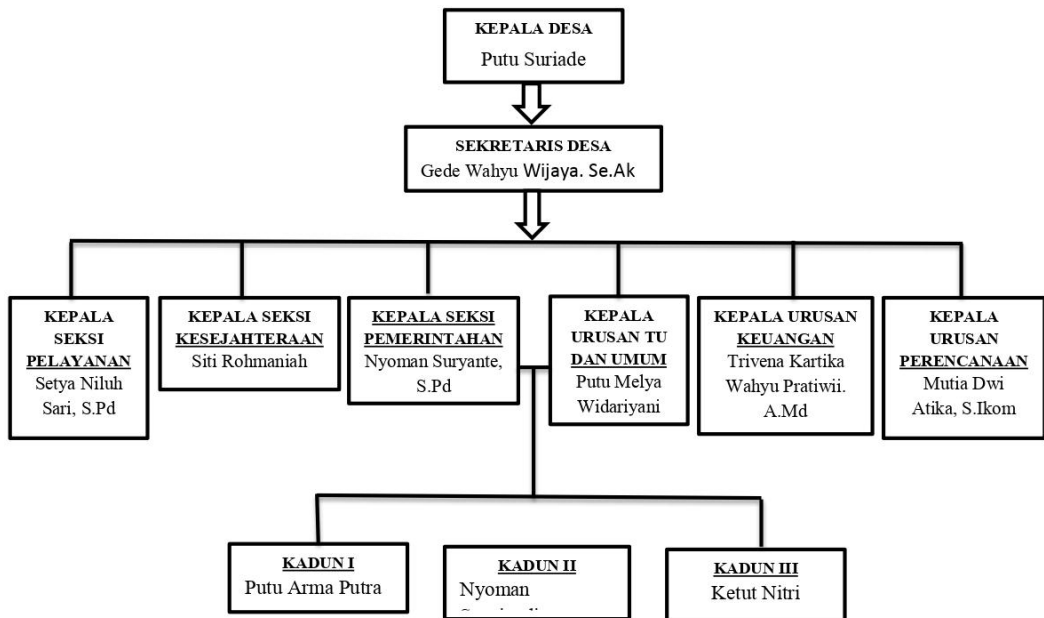
4. Informan Penelitian

Adapun informan dalam penelitian ini adalah Kepala Desa, Sekretaris Desa, serta masyarakat Desa Rama Agung. Kepala Desa dipilih sebagai informan karena kedudukannya sebagai pimpinan tertinggi dalam struktur pemerintahan desa. Sekretaris Desa juga ditetapkan sebagai informan penelitian karena berperan penting sebagai aparatur yang bertanggung jawab dalam urusan administrasi dan penyelenggaraan pemerintahan sehari-hari di desa. Yang terakhir yaitu Masyarakat dipilih sebagai informan karena merupakan pihak yang merasakan secara langsung hasil dari kebijakan maupun program yang dijalankan oleh pemerintah desa.

5. Struktur Pemerintahan Desa Rama Agung

Desa Rama Agung merupakan Desa administratif yang berada di kecamatan Argamakmur Kabupaten Bengkulu Utara. Sebagaimana desa-desa lainnya di Indonesia, Desa Rama Agung memiliki struktur pemerintahan desa yang berfungsi sebagai lembaga pelaksana pemerintahan di tingkat lokal. Serta melakukan pengawasan terhadap kinerja pemerintah desa. Pemahaman terhadap struktur ini penting untuk melihat bagaimana proses pengambilan keputusan, pelaksanaan program, serta interaksi antara aparatur desa dan masyarakat berlangsung di Desa Rama Agung. Adapun Susunan Struktur Desa Dapat dilihat secara jelas pada Bagan Struktur Organisasi Kelembagaan Desa.

Struktur Organisasi Pemerintahan Desa Rama Agung



6. Tugas dan Fungsi Pemerintahan Desa

1. Tugas dan Fungsi Kepala Desa

Tugas dan fungsi kepala desa, kepala desa berkedudukan sebagai kepala yang memimpin penyelenggaraan pemerintahan desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT)

Pemerintahan Desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut:

- a. Menyelenggarakan pemerintahan desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertanahan, pembina ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan, dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan bidang pendidikan kesehatan.⁵⁶
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

⁵⁶ Sugiman, "Pemerintah Desa," *Pemerintahan Desa, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma* 7, no. 1 (2018): 82–95.

2. Tugas dan Tugas dan fungsi sekretaris desa, sekretaris desa berkedudukan sebagai unsur pimpinan sekretariat desa. Sekretaris desa bertugas membantu kepala desa dalam bidang administrasi pemerintahan. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2), Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOT) Pemerintahan Desa, sekretaris desa mempunyai fungsi:
- a. Melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip, dan ekspedisi.
 - b. Melaksanakan urusan umum seperti penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - c. Melaksanakan urusan keuangan seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, dan administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - d. Melaksanakan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja desa, menginventarisir data-data dalam rangka

pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

3. Tugas dan fungsi kepala urusan, kepala urusan berkedudukan sebagai unsur staf sekretariat dan kepala urusan bertugas membantu sekretaris desa dalam urusan pelayanan administrasi pendukung pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas kepala urusan mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Kepala urusan tata usaha dan umum memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan ketatausahaan seperti tata naskah, administrasi surat menyurat, arsip dan ekspedisi, penataan administrasi perangkat desa, penyediaan prasarana perangkat desa dan kantor, penyiapan rapat, pengadministrasian aset, inventarisasi, perjalanan dinas, dan pelayanan umum.
 - b. Kepala urusan keuangan memiliki fungsi seperti melaksanakan urusan keuangan, seperti pengurusan administrasi keuangan, administrasi sumber-sumber pendapatan dan pengeluaran, verifikasi administrasi keuangan, administrasi penghasilan kepala desa, perangkat desa, BPD, dan lembaga pemerintahan desa lainnya.
 - c. Kepala urusan perencanaan memiliki fungsi mengoordinasikan urusan perencanaan, seperti menyusun rencana anggaran pendapatan dan belanja

desa, menginventarisir data-data dalam rangka pembangunan, melakukan monitoring dan evaluasi program, serta penyusunan laporan.

4. Tugas dan fungsi kepala seksi, kepala seksi berkedudukan sebagai unsur pelaksana teknis. Kepala seksi bertugas membantu kepala desa sebagai pelaksana tugas operasional. Untuk melaksanakan tugas kepala seksi mempunyai fungsi:
 - a. Kepala seksi pemerintahan mempunyai fungsi melaksanakan manajemen tata praja pemerintahan, menyusun rancangan regulasi desa, pembinaan masalah pertanahan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, kependudukan, penataan dan pengelolaan wilayah, serta pendataan dan pengelolaan profil desa.
 - b. Kepala seksi kesejahteraan mempunyai fungsi melaksanakan pembangunan sarana prasarana pedesaan, pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, dan tugas sosialisasi serta motivasi masyarakat di bidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga, dan karang taruna.
 - c. Kepala seksi pelayanan memiliki fungsi melaksanakan penyuluhan dan motivasi terhadap pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat,

partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan, dan ketenagakerjaan.

5. Tugas dan fungsi kepala kewilayahan, kepala kewilayahan atau sebutan lainnya berkedudukan sebagai unsur satuan tugas kewilayahan yang bertugas membantu kepala desa dalam pelaksanaan tugas di wilayahnya. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud tersebut, kepala kewilayahan/kepala dusun memiliki fungsi:
 - a. Pembinaan ketentraman dan ketertiban, pelaksanaan upaya perlindungan masyarakat, mobilitas kependudukan, serta penataan dan pengelolaan wilayah.
 - b. Melaksanakan pembinaan kemasyarakatan dalam meningkatkan kemampuan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga lingkungannya.
 - c. Melakukan upaya-upaya pemberdayaan masyarakat dalam menunjang kelancaran penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.